



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Wolter Monginsidi Telp. (0541) 664957, 661029, 662088, Fax. 6666379
Tenggarong 75511

PENGUMUMAN

NOMOR : P-500/BKPSDM/PPI/800.1.2/6/2025

TENTANG

HASIL KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 3695/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai PPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran (T.A) 2024 Tahap II dan Hasil Optimalisasi Tim Panselnas BKN bagi peserta Seleksi Kompetensi Tahap I (R2 dan R3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud dan arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - b. Kode "L-2" adalah Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - c. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - d. Kode "R3" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - e. Kode "R3b" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
 - f. Kode "R4" adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - g. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
 - h. Kode "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - i. Kode "APS" adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - j. Kode "DIS" adalah Peserta Didiskualifikasi;
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 Juli 2025 s.d. 31 Juli 2025;
4. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. **Pas photo** terbaru **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah** dengan ketentuan mengenakan kemeja berwarna putih polos (tidak menggunakan atribut tambahan), bagi wanita berhijab menggunakan jilbab berwarna hitam;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan pada saat melamar PPPK Tenaga Teknis T.A. 2024 Tahap II dan Hasil Optimalisasi Tim Panselnas BKN bagi peserta Seleksi Kompetensi Tahap I (R2 dan R3) (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis T.A. 2024 Tahap II dan Hasil Optimalisasi Tim Panselnas BKN bagi peserta Seleksi Kompetensi Tahap I (R2 dan R3) (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
 - d. **Hasil cetak DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok** dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan **dibubuhi materai 10.000**;

- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) point** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran** pengumuman ini;
 - f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani**, untuk keperluan: "Melengkapi Persyaratan Penetapan NIP PPPK Formasi Tahun 2024". Surat tersebut dibuat tertanggal setelah pengumuman ini dengan ketentuan:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah serta mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman ini;
 - Surat Keterangan Sehat Rohani dari Psikiater Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa berstatus PNS serta mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman ini;
 - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada pengisian DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
 - g. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibuat tertanggal setelah penetapan pengumuman ini;
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh **Dokter** dari **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** atau dari **Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud**, yang dibuat dan ditetapkan setelah pengumuman ini.
 - i. Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan dapat bergabung ke dalam Grup Whatsapp PPPK : <https://whatsapp.com/channel/0029VbAntnf7oQhe29Jldp2l> (grup bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan).
5. Seluruh dokumen persyaratan wajib dipindai/*scan* dari dokumen **asli**, jelas, utuh dan tidak terpotong. Tidak disarankan memfoto dokumen dengan kamera handphone, sebaiknya menggunakan mesin *scanner* dan diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada sistem SSCASN;
 6. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 4 (empat), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK T.A. 2024;
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024, namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman Ini;
 8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis T.A. 2024 Tahap II kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 9. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui terdapat keterangan yang **tidak benar/palsu/menyalahi** ketentuan pada saat pendaftaran dan pemberkasan dari peserta, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau memberhentikan sebagai PPPK;
 11. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kukarkab.go.id/>, Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 12. Seluruh Tahapan Pelaksanaan Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 **tidak dipungut biaya apapun** dan apabila ada pihak-pihak yang mengatas namakan Panitia Seleksi, menjanjikan dan memungut sejumlah biaya agar segera melaporkan kepada pihak berwajib;
 13. Segala informasi terkait pengumuman seleksi wajib diikuti dan dipahami oleh peserta. Keterlambatan, ketidaktahuan atau kelalaian dalam memperoleh informasi yang telah disampaikan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
 14. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;

15. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
16. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal: 23 Juni 2025**

**Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon PPPK Tahun 2024,**



Dr. H. SUNGGONO, MM.
NIP. 196710041987011001

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong (sebagai laporan);
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;